



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan, atas nama Pemohon:

**Irmawanto**, bertempat tinggal di jalan Timun, RT.001/RW.001, Malawele, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Son., tanggal 3 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim tunggal ;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 3 Februari 2025 dibawah register Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **DWIK WIJAYANTI** dilangsungkan berdasarkan Agama Islam pada Hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, berdasarkan Akta Nikah Nomor 0039/13/III/2017 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, tertanggal 18 Maret 2017;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon jejaka dan istri perawan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 2 (DUA) orang anak yang masih-masing bernama;
  - a. HILAL ABIYU JAMAIL, laki-laki, lahir di Sorong, tanggal 17 Desember 2017;
  - b. ALMER MUHAMMAD ZAIN, laki-laki, lahir di Sorong, tanggal 01 Agustus 2020

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Son



4. Bahwa oleh karena nama anak Pertama Pemohon tersebut di akta kelahiran tercantum dengan nama HILAL ABIYU JAMAIL berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9201-LU-014022018-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong dari ayah bernama **IRMAWANTO** dan ibu bernama **DWIK WIJAYANTI** sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 92010711081700002, tertanggal 07 September 2020;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pertama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor No. 9201-LU-014022018-0005 tercantum atas nama HILAL ABIYU JAMAIL yang lahir di Sorong, 17 Desember 2017 Semula tercantum nama HILAL ABIYU JAMAIL diganti menjadi MUHAMMAD HILAL HANAFI Adapun alasannya pemohon Bahwa anak sering sakit-sakitan dan hiper aktif, sesuai saran orangtua dan ustadz untuk mengganti nama anak demi kebaikan anak;

6. Bahwa Pemohon atas persetujuan istri hendak mengganti nama anak Pertama Pemohon tersebut menjadi **HILAL ABIYU JAMAIL** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9201-LU-014022018-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong diganti menjadi **MUHAMMAD HILAL HANAFI** dengan alasan anak tersebut sakit-sakitan dan hiper aktif, setelah pemohon berkonsultasi dengan orangtua dan ustadz disarankan untuk mengganti nama anak demi kebaikan anak;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan menerima, memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Perubahan nama HILAL ABIYU JAMAIL berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9201-LU-014022018-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong menjadi **MUHAMMAD HILAL HANAFI** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan semua biaya sesuai perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Menetapkan bahwa Perubahan nama HILAL ABIYU JAMAIL berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9201-LU-014022018-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong menjadi **MUHAMMAD HILAL HANAFI** adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IRMAWANTO, diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DWIK WIJAYANTI, diberitanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah atas nama IRMAWANTO dan DWIK WIJAYANTI, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IRMAWANTO, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HILAL ABIYU JAMAIL, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti Saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Kosiyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yakni menyangkut permohonan Pemohon untuk ganti nama dari anak pemohon;
- Bahwa nama Pemohon bernama HILAL ABIYU JAMAIL dan di ganti menjadi MUHAMMAD HILAL HANAFI;
- Bahwa Pemohon lahir di Sorong tanggal 17 Desember 2017 Akta kelahiran Nomor 9201-LU-01402218-0005;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama kepada anak Hilal Abiyu Jamail karena pada saat melahirkan anak tersebut sehat dan setelah berumur 1 (satu) tahun anak Hilal Abiyu Jamail sering sakit-sakit dan tidak bertumbuh kembang seperti anak-anak normal biasanya;
- Bahwa tujuan pergantian nama kepada anak pemohon agar sehat dan bertumbuh kembang sesuai dengan umurnya;

2. Saksi **Masriyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan yang diajukan Pemohon;



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yakni menyangkut permohonan Pemohon untuk ganti nama dari anak pemohon;
- Bahwa nama Pemohon bernama HILAL ABIYU JAMAIL dan di ganti menjadi MUHAMMAD HILAL HANAFI;
- Bahwa Pemohon lahir di Sorong tanggal 17 Desember 2017 Akta kelahiran Nomor 9201-LU-01402218-0005;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama kepada anak Hilal Abiyu Jamail karena pada saat melahirkan anak tersebut sehat dan setelah berumur 1 (satu) tahun anak Hilal Abiyu Jamail sering sakit-sakit dan tidak bertumbuh kembang seperti anak-anak normal biasanya;
- Bahwa tujuan pergantian nama kepada anak pemohon agar sehat dan bertumbuh kembang sesuai dengan umurnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu di jalan Timun, RT.001/RW.001, Malawele, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Kabupaten Sorong dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **Kosiyah** dan saksi **Masriyah**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pertama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor Nomor 9201-LU-014022018-0005 tercantum atas nama HILAL ABIYU JAMAIL yang lahir di Sorong, 17 Desember 2017 Semula tercantum nama HILAL ABIYU JAMAIL diganti menjadi MUHAMMAD HILAL HANAFI, adapun alasannya pemohon bahwa anak sering sakit-sakitan dan hiper aktif, sesuai saran orangtua dan ustadz untuk mengganti nama anak demi kebaikan anak;



Menimbang, bahwa Pemohon atas persetujuan istri hendak mengganti nama anak Pertama Pemohon tersebut menjadi **HILAL ABIYU JAMAIL** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9201-LU-014022018-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong diganti menjadi **MUHAMMAD HILAL HANAFI** dengan alasan anak tersebut sakit-sakitan dan hiper aktif, setelah pemohon berkonsultasi dengan orangtua dan ustadz disarankan untuk mengganti nama anak demi kebaikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa kutipan akta Kelahiran atas nama HILAL ABIYU JAMAIL, yang menerangkan akta kelahiran tercantum dengan nama HILAL ABIYU JAMAIL berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9201-LU-014022018-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong dari ayah bernama **IRMAWANTO** dan ibu bernama **DWIK WIJAYANTI** sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 92010711081700002, tertanggal 07 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Prosedur Penggantian Nama pada Akta Kelahiran Merujuk pada Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, prosedur penggantian nama pada akta kelahiran atau pemberian catatan pinggir pada akta kelahiran dapat diberikan setelah pemohon mendapatkan penetapan pengadilan tentang penggantian nama pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka ke-2 beralasan hukum untuk Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan, untuk Perubahan nama HILAL ABIYU JAMAIL berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9201-LU-014022018-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong menjadi **MUHAMMAD HILAL HANAFI** adalah sah menurut hukum, sehingga petitum angka ke-2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) tersebut, Hakim berpendapat bahwa dikabulkannya petitum angka 2 (dua) tersebut maka petitum angka 3 (tiga) tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-4 harus dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Perubahan nama HILAL ABIYU JAMAIL berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9201-LU-014022018-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong menjadi **MUHAMMAD HILAL HANAFI** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong., Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Jullian Key. S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jullian Key. S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.30.000,00
ATK	Rp.50.000.00
PNPB	Rp.10.000,00
Materai	Rp.10.000,00
Sumpah	Rp.50.000,00
Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).